

**SKRIPSI**  
**PERAN PUSAT KESEJAHTERAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI)**  
**TERHADAP PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK DI**  
**KABUPATEN SRAGEN (STUDI DI PKSAI SRAGEN)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh :**  
**NUR AINA ALMARDIYAH**  
**C.100.190.063**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2023**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

SKripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di depan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



**(Labib Muttaqin, S.H., M.H)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Telah diperahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 17 April 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

### Dewan Penguji:

1. Labib Muttaqin, S.H., M.H

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Nunik Nurhayati, S.H., M.H

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Diana Setiawati, S.H., LL.M.

(Anggota II Dewan Penguji)

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aina Almardiyah

NIM : C100190063

Alamat: Teguhan Lor, RT.08/RW.03, Sragen Wetan, Kabupaten Sragen.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan judul buku aslinya dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 17 April 2023

Yang membuat pernyataan,



**NUR AINA ALMARDIYAH**

**NIM. C100 190 063**

## **MOTTO**

*“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”*

(QS. Al Hadid : 20)

*“Semua di dunia ini akan berakhir bahagia, jika kamu belum bahagia artinya itu  
belum berakhir.”*

\*\*\*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Edwien Aryanto Saputro dan Ibu Sri Partini atas doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, didikan serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.
2. Adik perempuan saya Hajar Mukti Hakimah yang memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar penulis atas dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
4. Sahabat dan teman-teman penulis yang menemani penulis dalam suka maupun duka.
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan batas kemampuan yang penulis miliki pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI) TERHADAP PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN (STUDI DI PKSAI SRAGEN)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari tanpa kerja keras dan bersungguh-sungguh serta Ridho Allah SWT, serta bantuan dari semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Labib Muttaqin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang memberikan segera informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Orang tua tercinta atas doa, kasih sayang dan didikan yang telah diberi kepada penulis. Selalu mendukung penulis baik materiil maupun spiritual dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Pegawai Dinas Sosial bidang rehabsos Kabupaten Sragen dan PKSAI Kabupaten Sragen yang telah membantu penulis dalam proses penelitian serta wawancara dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Para sahabat saya yaitu Galih Aprilia Wibowo, Yonika Dani Nugraheni, Wulan Itsnaini Sonia, Nurrisda, Elga Lauris Zabrina, Satrio Sulastomo, Ajeng Rizky Andria Ramadhani, Rico Satya Graha Siswanto, Haerudin Soyan Pratama, Jibril Hakim Al Ghifari, Selvi, dan Khofifah Kusumawardhani yang telah memberikan semangat, dan dukungannya sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan keluarga LPM Justissica FH UMS yang memberikan berbagai pengalaman selama perkuliahan ini.

Terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Semoga skripsi dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Surakarta, 17 April 2023

Penulis



**NUR AINA ALMARDIYAH**

**NIM. C100 190 063**

**PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
(PKSAI) TERHADAP PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK DI  
KABUPATEN SRAGEN (STUDI DI PKSAI SRAGEN)**

Nur Aina Almardiyah  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Email: c100190063@student.ums.ac.id

**ABSTRAK**

Perlindungan kesejahteraan sosial anak merupakan kewajiban negara sebagaimana negara Indonesia yang merupakan negara kesejahteraan. Anak berhak mendapatkan perlindungan serta penjaminan hak anak yang mana diatur dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu juga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan kesejahteraan anak sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014. Permasalahan kesejahteraan sosial anak pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan yang signifikan khususnya pada Kabupaten Sragen. Hal ini mendasari pendirian Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif diberbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta efektivitas peran PKSAI Sragen dalam perlindungan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Sragen. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara yang didukung teknik analisis data kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKSAI di peraturan perundang-undangan berada di Peraturan Bupati yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan Daerah yang diakui keberadaannya serta mengikat sesuai dengan teori hierarki peraturan undang-undang Hans Kelsen. Kemudian berdasarkan data baik studi kepustakaan maupun studi lapangan yakni wawancara sesuai indikator bahwa PKSAI Sragen sudah dapat dikatakan efektif dalam perlindungan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Sragen. Pelaksanaan PKSAI Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan Anak, PKSA, PKSAI

## **ABSTRACT**

*Protection of social welfare of children is a state obligation as is the state of Indonesia which is a welfare state. Children have the right to protection and guarantee of children's rights which are regulated in Article 28B paragraph (2). Apart from that, the state, government and local government guarantee the protection of children's welfare as stated in Article 23 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014. Social welfare problems for children in 2020-2021 have experienced a significant increase, especially in Sragen Regency. This underlies the establishment of Integrative Child Social Welfare Centers in various regions in Indonesia. This study aims to determine the regulation of the Integrative Child Social Welfare Center (PKSAI) in Indonesian laws and regulations and the effectiveness of the role of PKSAI Sragen in protecting the social welfare of children in Sragen Regency. Based on these problems, this study uses an empirical juridical research approach with data collection techniques in the form of literature studies and interviews supported by qualitative data analysis techniques with deductive reasoning. The results of the study show that PKSAI arrangements in statutory regulations are in the Regent's Regulations which are one of the regional laws and regulations that are recognized and binding in accordance with Hans Kelsen's hierarchical theory of statutory regulations. Then, based on data from both literature studies and field studies, namely interviews according to indicators that PKSAI Sragen can be said to be effective in protecting the social welfare of children in Sragen Regency. The implementation of PKSAI Sragen is in accordance with Sragen Regent Regulation Number 63 of 2020 concerning PKSAI Sragen.*

**Keywords:** Child Welfare, PKSA, PKSAI.

## DAFTAR ISI

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                            | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                             | iii  |
| PERNYATAAN.....                                     | iv   |
| MOTTO.....                                          | v    |
| PERSEMBAHAN.....                                    | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                                | vii  |
| ABSTRAK .....                                       | ix   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                               | x    |
| DAFTAR ISI.....                                     | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                 | xiii |
| DAFTAR TABEL .....                                  | xiv  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                             | 1    |
| A. Latar Belakang.....                              | 1    |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....            | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....                           | 6    |
| D. Manfaat Penelitian.....                          | 7    |
| E. Kerangka Pemikiran.....                          | 7    |
| F. Metode Penelitian.....                           | 9    |
| 1. Metode Pendekatan .....                          | 9    |
| 2. Jenis Penelitian .....                           | 10   |
| 3. Lokasi Penelitian .....                          | 10   |
| 4. Sumber dan Jenis Data .....                      | 10   |
| 5. Metode Pengumpulan Data .....                    | 13   |
| 6. Metode Analisis Data .....                       | 14   |
| G. Sistematika Penulisan.....                       | 14   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                        | 16   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Negara Kesejahteraan ..... | 16   |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah .....                                                  | 23 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Sosial Anak.....                                           | 32 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Pusat Kesejahteraan Anak Integratif.....                                 | 38 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Sragen .....                                                   | 50 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....                                                                 | 53 |
| A. Pengaturan PKSAI di Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....                                | 53 |
| B. Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Kesejahteraan Anak Oleh PKSAI di<br>Kabupaten Sragen..... | 62 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                              | 77 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                | 77 |
| B. Saran.....                                                                                     | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                              | 80 |
| LAMPIRAN .....                                                                                    | 86 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....                         | 7  |
| Gambar 2. Struktur Organisasi PKSAl Kabupaten Sragen..... | 65 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Tabel 1. Kasus yang mendapatkan layanan PKSAl Kabupaten Sragen ..... | 5 |
|----------------------------------------------------------------------|---|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Surat Ijin Riset .....                           | 86 |
| Lampiran 2. . kegiatan-kegiatan PKS AI Kabupaten Sragen..... | 87 |
| Lampiran 3. Wawancara .....                                  | 88 |